



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.12/MEN/2008**

TENTANG

**BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna lebih memberdayakan masyarakat bidang kelautan dan perikanan karena adanya penurunan kualitas hidupnya, maka dipandang perlu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.6/2007 tentang Bagan Akun Standar;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan secara selektif, tidak terus menerus baik berupa barang, uang atau jasa yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

2. Masyarakat bidang kelautan dan perikanan adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal di pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan bidang kelautan dan perikanan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mendukung atau mempunyai kegiatan bidang kelautan dan perikanan seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan atau Unit Pelayanan Pengembangan (UPP).
4. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan bidang kelautan dan perikanan guna melindungi dari kemungkinan atau dampak resiko sosial, berupa uang, barang atau jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan, tidak terus menerus dan selektif.
5. Bank pelaksana adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan.
6. Belanja barang non operasional lainnya yang selanjutnya disebut belanja barang adalah pengeluaran dalam bentuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan.
7. Satuan kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dinas provinsi/kabupaten/kota atau UPT di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
8. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan berusaha, dan mengurangi jumlah pengangguran bagi masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Bantuan Langsung Masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui:

- a. Belanja bantuan sosial; dan
- b. Belanja barang non operasional lainnya.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat diberikan dengan kriteria:
 - a. adanya kemungkinan atau dampak resiko sosial;
 - b. diberikan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat;
 - c. bersifat tidak terus menerus; dan
 - d. diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa secara selektif.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa bencana alam atau kebijakan pemerintah.

Pasal 5

Belanja barang non operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat diberikan dengan kriteria:

- a. pengeluaran dalam bentuk pembelian barang atau jasa;
- b. barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan; dan
- c. pengadaan barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat.

Pasal 6

Bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan diberikan untuk kegiatan:

- a. penangkapan ikan skala mikro kecil;
- b. pembudidayaan ikan skala mikro kecil;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro kecil;
- d. Jasa dan industri kelautan skala mikro kecil;
- e. Pendidikan perikanan non pemerintah; atau
- f. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 7

Bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan kepada perseorangan atau lembaga masyarakat apabila memenuhi persyaratan:

- a. pendapatan/daya beli masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya/kearifan lokal pada masyarakat yang bersangkutan;
- c. mendorong pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan setempat;
- d. memberikan kemudahan aksesibilitas, perekonomian serta sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan; dan/atau
- e. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan/tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT

Pasal 8

Departemen Kelautan dan Perikanan mengalokasikan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dicairkan melalui rekening penerima bantuan.

Pasal 9

- (1) Bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan usulan Tim Bantuan Langsung Masyarakat yang dibentuk oleh bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dengan keanggotaan terdiri dari penyuluh perikanan, tenaga pendamping, pemuda pelopor dan perwakilan dari lembaga masyarakat.
- (2) Tim Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengujian dan penilaian cepat partisipatif pada lokasi calon penerima bantuan;
 - b. melakukan identifikasi calon penerima dan jenis bantuan;
 - c. melakukan seleksi calon penerima dan jenis bantuan;
 - d. membuat berita acara hasil seleksi; dan
 - e. mengusulkan hasil seleksi calon penerima dan jenis bantuan kepada satker sesuai dengan kewenangannya guna mendapatkan penetapan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Bantuan Langsung Masyarakat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada bupati/walikota.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh Tim Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Satker sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dalam rangka menetapkan calon penerima bantuan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan verifikasi, Satker dapat membentuk Tim Verifikasi yang keanggotannya terdiri dari unit kerja/instansi terkait.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan sinkronisasi calon penerima dengan kegiatan yang dapat diberikan bantuan, serta memberikan rekomendasi kepada Satker untuk menetapkan calon penerima bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Verifikasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Satker.

Pasal 11

Berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Satker menetapkan penerima bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penetapan penerima bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang berupa:
 - a. uang, penerima bantuan membuka rekening tanpa cek/bilyet giro pada bank pelaksana; dan
 - b. barang, diberikan langsung kepada yang berhak menerima.
- (2) Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk pencairan bantuan yang dilampiri dengan:
 - a. Surat Keputusan KPA tentang penetapan penerima bantuan langsung masyarakat;
 - b. Rekening tanpa cek/bilyet giro atas nama penerima bantuan bagi penerima BLM dalam bentuk uang;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - d. Surat Pernyataan KPA (bermeterai) bahwa semua dokumen pendukung telah diteliti kebenarannya yang terdiri dari:

1. foto copy KTP untuk yang perseorangan atau foto copy SK bupati/walikota tentang pengesahan kelompok;
2. foto copy rekening tanpa cek/bilyet giro perseorangan atau kelompok penerima bantuan bagi penerima BLM dalam bentuk uang;
3. kwitansi tanda terima penerima bantuan baik perseorangan maupun kelompok penerima bantuan bagi penerima BLM dalam bentuk uang;
4. Berita Acara Serah Terima antara KPA dengan penerima bantuan; dan
5. surat perjanjian kesepakatan KPA dengan penerima bantuan.

Pasal 13

Pengadaan bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja/instansi terkait yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan/menyusun kuesioner dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemberian bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu menyampaikan laporan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Menteri.

- (4) Tim monitoring dan evaluasi pelaksana bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan dapat dibentuk di provinsi/kabupaten/kota dengan ketetapan gubernur/bupati/walikota.

Pasal 15

Apabila dipandang perlu guna kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan langsung masyarakat, Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan menetapkan petunjuk pelaksana.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

Ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf